



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Astoyono Sianipar Alias Tono;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Sesuai Ktp : Jln Sempurna lingkungan VII
Kel Pasir Bidang kec Sarudik Kab Tapteng / Alamat
Tempat Tinggal: Jln Sudirman Kel Aek Parombunan
Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/74/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTOYONO SIANIPAR ALIAS TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdiair **6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
 - 01 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-115/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 17.00 wib datang seorang laki-laki yang bernama Madan (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Madan (DPO) selanjutnya Madan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Tolong dulu bang belikan ganja samaku, nanti saya kasi pakai-pakaian sama abang" lalu terdakwa pun mengiyakannya dan oleh Madan (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan saat itu juga Madan (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan ganja tersebut kepada Madan (DPO) di rumahnya di Muara Nibung, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Jama (DPO), sebelum terdakwa menemui Jama (DPO) terlebih dahulu terdakwa menelpon Jama (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan mengatakan bahwa terdakwa mau membeli ganja sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Jama (DPO) mengatakan datanglah ke jalan Jalak Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya didepan kolam pemadidan kodim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwapun langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Jama (DPO) kemudian Jama (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian ganja ganja tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Madan (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut, namun pada saat terdakwa melintas Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan RSUD Pandan terdakwa diberhentikan oleh saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkoba tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS . Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Astoyono Sianipar Alias Tono, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan orang yang disampaikan informan, selanjutnya para saksi menghampiri orang tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Astoyono Sianipar Alias Tono, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkotika tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS.. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 17.10 Wib terdakwa memakai narkoba jenis ganja dibelakang rumah terdakwa di Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dengan cara perama-tama terdakwa mengambil satu batang rokok kemudian membuka rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya, setelah itu terdakwa mengambil kertas pembalutnya yaitu kertas paper, setelah itu terdakwa mencampur tembakau rokok yang terdakwa keluarkan tadinya dengan daun ganja kering yang telah terdakwa persiapkan setelah daun ganja dengan rokok bercampur terdakwa menggulungnya dengan kertas paper sehingga membentuk satu batang rokok setelah terbentuk satu batang rokok terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar salah satu ujungnya dan terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok hingga satu batang tersebut habis terbakar terdakwa hisap, setelah selesai menghisapnya terdakwa merasakann pkiran terdakwa melayang-layang, selanjutnya saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saski Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkoba tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS . Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Poldas Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Astoyono Sianipar Alias Tono reaktif Ampethamine dan THC (Ganja).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Jaiman Tambunan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap terkait dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.50 WIB di jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan RSUD Pandan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sering bertransaksi narkotika di lintas jalan Sibolga-Padangsidempuan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang melintas dan melakukan penghadangan dan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa handphone disita karena digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan pemilik narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario disita karena digunakan sebagai alat transportasi mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama JAMA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari JAMA pada hari penangkapan itu juga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Informasi yang Saksi dapat, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Narkoba jenis ganja untuk dijual dan sekaligus untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MADAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa banyak Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari JAMA;
- Bahwa Narkoba jenis ganja didapat saku baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan kalau ada seseorang yang melintas memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku narkoba jenis ganja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis ganja itu mau diantarkan kepada si MADAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Sandy Yudha Aritonang, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.50 WIB di jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan RSUD Pandan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sering bertransaksi narkoba di lintas jalan Sibolga-Padangsidempuan, kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang melintas dan melakukan penghadangan dan penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa handphone disita karena digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan pemilik narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario disita karena digunakan sebagai alat transportasi mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama JAMA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari JAMA pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa dari Informasi yang Saksi dapat, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Narkoba jenis ganja untuk dijual dan sekaligus untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MADAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa banyak Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari JAMA;
- Bahwa Narkoba jenis ganja didapat saku baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan kalau ada seseorang yang melintas memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku narkoba jenis ganja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis ganja itu mau diantarkan kepada si MADAN;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya disuruh teman membeli ganja pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Rawang I;
- Bahwa Terdakwa disuruh MADAN membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja itu untuk Terdakwa konsumsi dengan MADAN;
- Bahwa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) untuk membeli ganja adalah uang MADAN;
- Bahwa MADAN menyuruh Terdakwa membeli ganja pada pukul 16.00 WIB pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa MADAN datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong belikan ganja, awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi MADAN mengatakan sekali ini saja, dan karena Terdakwa tidak punya uang dan ingin mengkonsumsi ganja juga, maka Terdakwa mau membelikan ganja itu;
- Bahwa Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor membeli ganja ke jalan Rawang I jalan Jalak kepada Si JAMA ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat membeli ganja sekitar setengah Kilometer;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon JAMA dan kemudian janjian ketemu dimana kemudian Terdakwa datang lalu JAMA menyerahkan ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Rumah Sakit Umum Pandan, dipinggir jalan saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah MADAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan konsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa MADAN baru sekali ini minta tolong belikan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu JAMA karena diberitahu teman Terdakwa dan diberi nomor JAMA;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal JAMA hampir setahun;
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli ganja kepada JAMA;
- Bahwa Terdakwa membelikan MADAN ganja karena MADAN meminta tolong dan karena MADAN juga merupakan teman melaut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ganja itu 1(satu) bungkus, dan karena kertas koran pembungkus ganja pecah, jadi Terdakwa memisah sebagian ganja dan membungkusnya dengan kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan orang lain ganja;
- Bahwa keterangan dalam BAP saat Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian point 12, pada pokoknya menerangkan "Saya melakukan atau mengerjakan yaitu membeli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan saya membeli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja sudah ada lebih dari 10 (sepuluh) kali" adalah tidka benar;
- Bahwa barang bukti sepeda motor untuk mengantar ganja;
- Bahwa barang bukti handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi membeli ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 126/SP.10055/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat neto 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat neto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing Nomor 052/PK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan urine Astoyono Sianipar alias Tono reaktif THC (Ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 01 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.
- 01 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.50 WIB di jalan Sibolga-Padangsampung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan RSUD Pandan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa handphone disita karena digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan pemilik narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor honda Vario disita karena digunakan sebagai alat transportasi mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja didapat dari saku baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 126/SP.10055/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dengan hasil pemeriksaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Jama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli untuk dijual kepada Madan dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing Nomor 052/PK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan urine Astoyono Sianipar alias Tono reaktif THC (Ganja);
- Bahwa pada hari penangkapan pukul 16.00 WIB Terdakwa disuruh Madan membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan dikonsumsi dengan Madan, lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor membeli ganja ke jalan Rawang I Jalan Jalak dari Jama;
- Bahwa adapun uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang Madan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Jama dan kemudian berjanjian untuk transaksi, lalu Terdakwa datang lalu Jama menyerahkan ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan RSUD Pandan di pinggir jalan saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Madan;
- Bahwa adapun Terdakwa dijanjikan Madan untuk dapat ganja secara gratis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli ganja kepada Jama, adapun Terdakwa membeli Madan ganja karena Madan merupakan teman melaut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.50 WIB di jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan RSUD Pandan, dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa handphone disita karena digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan pemilik narkotika jenis ganja, sepeda motor honda Vario disita karena digunakan sebagai alat transportasi mengambil narkotika jenis ganja, narkotika jenis ganja didapat dari saku baju sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 126/SP.10055/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat neto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok berat neto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Jama, bahwa Terdakwa memperoleh ganja pada hari penangkapan tersebut, narkotika jenis ganja tersebut dibeli untuk dijual kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madan dan dikonsumsi oleh Terdakwa, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan urine Astoyono Sianipar alias Tono reaktif Ampethamine dan THC (Ganja)

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan pukul 16.00 WIB Terdakwa disuruh Madan membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan dikonsumsi dengan Madan, lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor membeli ganja ke jalan Rawang I Jalan Jalak dari Jama, adapun uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang Madan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon Jama dan kemudian berjanjian untuk transaksi, lalu Terdakwa datang lalu Jama menyerahkan ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang, Terdakwa ditangkap di depan RSUD Pandan di pinggir jalan saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Madan;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dijanjikan Madan untuk dapat ganja secara gratis, sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli ganja kepada Jama, adapun Terdakwa membeli Madan ganja karena Madan merupakan teman melaut Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh temannya yaitu Madan yang mana nantinya dijanjikan untuk dikonsumsi bersama-sama dan terhadap urine Terdakwa telah diperiksa dan mengandung amphetamine dan THC (Ganja), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa berperan membeli dan menyediakan narkoba jenis ganja untuk orang lain tetapi peruntukannya adalah untuk dikonsumsi bersama-sama apabila melihat dari banyaknya ganja yang dibeli, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba Golongan I, dan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 01 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 01 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 01 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum digunakan oleh Terdakwa untuk membeli ganja sebagai kendaraan, akan tetapi karena barang bukti tersebut dibeli bukan semata-mata untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 01 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg